



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.MS**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. MURNI BINTI DG. MANANRING, tanggal lahir 01 November 1970 /umur 53, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SD, tempat kediaman di SK 22, RT. 004, Desa Sungai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sungai Dusun, Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, sebagai Pemohon I;
2. AZHAR BIN M. ALWI, tanggal 18 Februari 1986 /umur 38, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di SK 22, RT. 004, Sungai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur., Sungai Dusun, Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada ABDUL RAHMAN SAYUTI ARMANDA, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan R.E. Martadinata No. 43, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 26/SKH/2024/PA.MS tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 66/Pdt.P/2024/PA.MS tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2019 telah meninggal dunia anak kandung Pemohon I dan merupakan istri Pemohon II yang bernama **NUR AZIZA Binti TAJUDDIN** dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit di rumah kediaman Para Pemohon di SK 22 Desa Sungai Dusun, dengan surat Keterangan Kematian Nomor : 1507-KM-30042019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 02 Mei 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
2. Bahwa setelah **Pewaris** wafat, ayahnya yang bernama **TAJUDDIN (Alm)** meninggal dunia yaitu pada tanggal 28 Oktober 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1507-KM-18032024-0001 dan ibunya yang bernama **MURNI** hingga saat ini masih hidup;
3. Bahwa semasa hidupnya, **Pewaris** telah menikah satu kali dengan **AZHAR BIN M. ALWI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0092/001/VI/2018 dan dari pernikahan tersebut **Pewaris** tidak memiliki anak;
4. Bahwa **Pewaris NUR AZIZA Binti TAJUDDIN** yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2019, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :  
MURNI BINTI DG. MANANRING, sebagai ibu kandung **Pewaris**;  
AZHAR BIN M. ALWI, sebagai suami **Pewaris**;
5. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris seperti tersebut di atas **Pewaris** juga meninggalkan harta peninggalan berupa : antara lain sertifikat hak tanggungan nomor : 06.11.0406.6.00151, sertifikat hak milik nomor : 06.11.04.06.1.00088, sertifikat hak milik nomor : 06.11.04.06.1.00089, yang kesemuanya terletak di Desa Sungai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau,

Halaman 2 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atas nama **Pewaris**;

6. Bahwa oleh karena **Pewaris** telah meninggal dunia, segala urusan mengenai hal tersebut di atas beralih kepada **Ahli Waris**;

7. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris tersebut guna untuk keperluan mengurus surat-surat penting yang berkaitan dengan balik nama sertifikat hak milik **Pewaris** kepada **Ahli Waris** dan penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan harta warisan pewaris;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris **NUR AZIZA BINTI TAJUDDIN**, Telah meninggal dunia Tanggal 03 Maret 2019, Berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor : 1507-KM-30042019-0003 Tanggal 02 Mei 2019;
3. Menetapkan Ahli waris dari Pewaris **NUR AZIZA BINTI TAJUDDIN**, sebagai berikut :

**MURNI BINTI DG. MANANRING** sebagai ibu kandung (Pemohon I);

**AZHAR BIN M. ALWI** sebagai suami (Pemohon II);

Adalah sah menurut Hukum Waris;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum **ABDUL RAHMAN SAYUTI ARMANDA, SH**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan R.E. Martadinata No. 43, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 26/SHK/2024/PA.MS tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1507-KM-30042019-0003, tanggal 02 Mei 2019 atas nama Nur Aziza, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1507-KM-18032024-0001, tanggal 18 Maret 2024, atas nama Tajuddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Nomor 0092/001/VI/2018 Tanggal 18 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507041610180006 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Azhar sebagai Kepala Keluarga yang

Halaman 4 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507040902080147 tanggal 22 Oktober 2018 atas nama Tajuddin sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171121802869007 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Azhar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507044101700002 tanggal 18 Maret 2024 atas nama Murni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 06.11.0406.6.00151, tanggal 23 Agustus 2018, atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 06.11.04.06.1.00088, tanggal 03 Juni 2013, atas nama Pemegang Hak Nur Aziza, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 06.11.04.06.1.00089, tanggal 03 Juni 2013, atas nama Pemegang Hak Nur Aziza, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor 102/SD/2024 tanggal 12 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

## B. Saksi;

1. **Buhari bin H. Patappu**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 002, Dusun Sri Agung, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi mengetahui anggota keluarga Para Pemohon yang bernama Nur Aziza binti Tajuddin telah meninggal dunia;
  - Bahwa ayah kandung Nur Aziza meninggal dunia pada tahun 2023, sedangkan ibu kandung yang bernama Murni (Pemohon I) masih hidup, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dunia;



- Bahwa pewaris telah menikah dengan Azhar (Pemohon II) dan tidak punya anak;
  - Bahwa pewaris tidak mempunyai saudara kandung, saudara seayah, maupun saudara seibu;
  - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tahun 2019 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus berkas hak tanggungan di Bank dan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Nur Aziza;
2. **Rauf Arifin bin Cehek**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 004, RW 001, Desa Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai teman;
  - Bahwa saksi mengetahui anggota keluarga Para Pemohon yang bernama Nur Aziza binti Tajuddin telah meninggal dunia;
  - Bahwa ayah kandung Nur Aziza meninggal dunia pada tahun 2023, sedangkan ibu kandung yang bernama Murni (Pemohon I) masih hidup, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dunia;
  - Bahwa pewaris telah menikah dengan Azhar (Pemohon II) dan tidak punya anak;
  - Bahwa pewaris tidak mempunyai saudara kandung, saudara seayah, maupun saudara seibu;
  - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tahun 2019 disebabkan karena sakit;
  - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus berkas hak tanggungan di Bank dan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Nur Aziza;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 16 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 26/SKH/2024/PA.MS tanggal 16 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Nur Aziza binti Tajuddin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.11 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan

Halaman 8 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 (Kutipan Akta Kematian Pewaris dan ayah kandungnya) terbukti bahwa telah meninggal dunia Pewaris dan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s/d P.4 (Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) terbukti bahwa Azhar dan almarhum Nur Aziza adalah suami istri sah dan satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa almarhum Tajuddin dan Murni adalah satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P.7 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, sehingga Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P.7 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.10 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah;

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa pewaris hanya memiliki ahli waris ibu kandung (Pemohon I) dan suami (Pemohon II);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Nur Aziza adalah anak kandung dari ayah bernama almarhum Tajuddin dan ibu bernama Murni (Pemohon I)
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2023 sedangkan ibu kandungnya yang Murni (Pemohon I) masih hidup, dan kakek serta nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Azhar (Pemohon II) pada tahun 2018;
4. Bahwa pewaris tidak mempunyai saudara kandung, seayah atau seibu;
1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2018 disebabkan karena sakit;
2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
3. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah yang bersertifikat;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus berkas hak tanggungan di Bank dan balik nama sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim

Halaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Nur Azizah beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia sedangkan ia tidak

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak, dengan demikian yang tersisa adalah ibu kandung dan suami Pewaris, kesemuanya beragama Islam, sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Murni binti Dg. Mananring (ibu kandung Pewaris) dan Azhar bin M. Alwi (suami Pewaris), harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Nur Aziza (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhumah Nur Aziza binti Tajuddin (alm) telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang sejalan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk keperluan administrasi dan persyaratan mengurus berkas hak tanggungan di Bank dan balik nama sertifikat tanah atas nama Nur Aziza, maka penetapan ini hanya berlaku sebatas untuk kepentingan dan/atau keperluan tersebut, serta kepentingan dan/atau keperluan hukum lain yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sebelum menetapkan ahli waris dari almarhumah Nur Aziza binti Tajuddin (alm), perlu menambah amar dalam penetapan ini dengan menyatakan Nur Aziza binti Tajuddin (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2019, dan selanjutnya menetapkan Ahli Waris dari Nur Aziza binti Tajuddin (alm) adalah sebagai berikut : 1. Murni binti Dg. Mananring (ibu), 2. Azhar bin M. Alwi (suami), selengkapnya sebagaimana tertuang dalam diktum akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang diajukan oleh Para Pemohon, maka biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Nur Aziza binti Tajuddin telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2019 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Nur Aziza binti Tajuddin adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Murni binti Dg. Mananring (Ibu);
  - 3.2. Azhar bin M. Alwi (suami),
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. Rifai, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Nurman Syarif, S.H.I.,M.S.I. dan Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Haristo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

**M. Rifai, S.H.I., M.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nurman Syarif, S.H.I.,M.S.I.**

**Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haristo, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)